


Proses Penilaian ANDAL

Peraturan terkait dlm Proses AMDAL



PROSES AMDAL -> IZIN LINGKUNGAN ?







Penilaian AMDAL → Per. Men. LH No 8 Th 2014, Lampiran VI


No. Panduan	K.A.	ANDAL	RKL-RPL
01	Uji Administrasi		
02		Uji Administrasi, Permohonan Izin Lingkungan	Uji Administrasi
03	Uji Tahap Proyek		
04	Uji Kualitas Dok. Amdal (Tabel)	Uji Kualitas Dok. Amdal (Tabel)	Uji Kualitas Dok. Amdal (Tabel)
05	Panduan Penilaian Amdal Rinci K.A.: Butir 1 – 16	Panduan Penilaian Amdal Rinci ANDAL: 1 – 22 Kelayakan LH: 23 – 32 Lampiran: 33 – 37	Panduan Penilaian Amdal Rinci RKL-RPL: 1 - 31

Bagaimana menilai dengan efektif?





TIGA SKEMA PENILAIAN ANDAL – RKL - RPL



10 KRITERIA Kelayakan / Ketidak Layakan Lingkungan

REKOMENDASI KELAYAKAN/KETIDAK LAYAKAN LINGKUNGAN

→ PP 27 Th 2012, Psl 29 ayat (3)

Ketentuan di ANDAL

→ Per. Men LH 16, Lamp II, Bab Evaluasi (Buku Hijau Hlmn 6-7)

Pedoman Penilaian

→ Per. Men LH 8 Th 2013, Lamp VI, Panduan 05, Butir 23 s/d 32

10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (1)

- 1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. **Kebijakan** di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam **(PPLH & PSDA)** yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 3. Kepentingan **pertahanan keamanan**;
- 4. Prakiraan secara cermat mengenai **besaran dan sifat penting dampak** dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- 5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
- 6. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;

10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (2)

- 7. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak **menganggu nilai-nilai sosial** atau pandangan masyarakat (*emic view*);
- 8. Rencana usaha dan/atau kegiatan **tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis** yang merupakan:
 - entitas dan/atau spesies kunci (key species);
 - memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
 - memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance);
 dan/atau
 - memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
- 9. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan;
- 10. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud;

Muatan Izin Lingkungan

PP 27 Th 2012, psl 48, ayat (1) Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada psl 47, ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
- c. Berakhirnya izin lingkungan (IL)

PP 27 th 2012, psl 48, ayat (2)
Dalam hal U d/a K yang direncanakan, pemrakarsa wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH), Izin lingkungan tersebut harus mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH.

PP 27-2012 Psl 48 ayat (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),

Izin Lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

- 1. izin pembuangan limbah cair,
- 2. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah,
- 3. izin penyimpanan sementara limbah B3,
- 4. izin pengumpulan limbah B3,
- 5. izin pengangkutan limbah B3,
- 6. izin pemanfaatan limbah B3,
- 7. izin pengolahan limbah B3,
- 8. izin penimbunan limbah B3,
- 9. izin pembuangan air limbah ke laut,
- 10. izin dumping,
- 11. Izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau
- 12. izin venting.

PENJELASAN Psl 48 ayat (2)

KEWAJIBAN Pemegang Izin Lingkungan

PP 27-2012, Pasal 53,

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;
 - menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Sanksi Administratif

- Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
 - teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - pembekuan izin lingkungan; atau
 - pencabutan izin lingkungan
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

PENGUMUMAN R.K. d/a U



- **≻**Koran Lokal d/a Nas
- ➤ Papan pengumuman yg mudah dijangkau oleh masy: > 10 HK


- **≻Oleh pemrakarsa**
- ➤ Sebelum penyusunan KA
- ➤ Dpt dijangkau oleh Masy:
- 1) Terkena dampak
- 2) Pemerhati lingkungan
- Yg terpengaruh atas segala bentuk Kptsn dlm proses Amdal


- 1. Nama + alamat pemrakarsa
- 2. Jenis RK d/a U
- 3. Skala /besaran RK d/a U
- 4. Lokasi RK d/a U
- 5. Dampak potensial yg akan timbul
- 6. Tgl diumumkan, batas waktu pemberian SPT
- 7. Alamat Penerima SPT (pemrakarsa dan Inst. LH

PENGUMUMAN

Dapat menggunakan media lain:

- 1) Brosur/pampflet/spanduk
- 2) TV, radio, website, jejaring sosial, sms
- 3) Papan pengumuman di Inst. LH + Inst. Pembina
- 4) Media lain
- Ditulis dlm bahasa Indonesia yg jelas
- Dapat juga dituliskan terjemahannya





PELAKSANAAN

KONSULTASI PUBLIK

- Pemrakarsaberkoordinasi dg Inst.Terkait dan tokohmasy.
- Pemrakarsa mengundang masy.
- ☐ Menyampaikan informasi:
- 1) Tujuan KP
- 2) Waktu KP
- 3) Bentuk KP
- 4) Sumber informasi tambahan
- 5) Lingkup tanggapan dan informasi yg diharapkan

- a) Dilakukan oleh pemrakarsa
- b) Dilaksanakan sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman
- c) Dilakukan terhadap/dihadiri oleh masyarakat:
 - 1) Terkena dampak
 - 2) Pemerhati lingkungan
 - 3) Yg terpengaruh atas segala kpts dlm proses Amdal

Bentuk konsultasi publik:

- 1) Lokakarya
- 2) Seminar
- 3) Focus group discussion
- 4) Temu warga
- 5) Forum dengar pendapat
- 6) Dialog interaktif
- 7) Metode lain utk komunikasi dua arah

Forum KP juga merupakan sarana utk memilih dan menetapkan wkl. Masy terkena dpk yg akan duduk sebagai anggota KPA

PENGUMUMAN
Permohonan
Izin Lingkungan


WAJIB AMDAL Lampiran Per.Men.LH No.17/2012, Bab III, butir B1a

Muatan dan Media Pengumuman R.K. Wajib Amdal:

- 1. Nama dan alamat pemohon izin lingkungan
- 2. Jenis rencana usaha d/a kegiatan (RU/RK)
- 3. Skala/besaran RU/RK
- 4. Lokasi RU/RK
- 5. Informasi mengenai cara mendapatkan dokumen (KA yg telah disetujui, Draft Andal, RKL-RPL):
 - a) Di mana masyarakat dpt memperolehnya
 - b) Tautan (link) dokumen tsb dapat diunduh (download)
- 6. Tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu pemberian SPT dari masyarakat
- 7. Nama dan alamat Instansi LH yg menerima SPT
- 8. Nama dan alamat wakil masy dan organisasi LH yg akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal

WAKTU dan DURASI PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

Lampiran Per.Men.LH No.17/2012, Bab III, butir B2



WAJIB


UKL-UPL

- 1. ≤ 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal, RKL-RPL yg diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi
- 2. ≤ 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan, SPT dari masyarakat ditunggu

Izin Lingkungan


- 1. < 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL yg diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi
- 2. ≤ 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, SPT dari masyarakat ditunggu

PENYAMPAIAN, PENERIMAAN dan DOKUMENTASI SPT DARI MASYARAKAT ATAS PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN SKKL dan IL Mengolah S P T dari masyarakat Sesuai dg kewenangan Penerbitan Izin Lingk. Pejabat **SIDANG** Menteri 0 yg di<mark>tunjuk</mark> S P T dari **KOMISI** m Masyarakat e Kepala Ins.LH-**PENILAI** •IDENTITAS Gubernur Provinsi Provinsi **JELAS AMDAL** Kepala Ins.LH • < 10 hari Bpt / WK Kab / Kota UNTUK RK d/a U Wkl. Masy. Terkena Dpk **WAJIB** dan/atau **AMDAL SKTLL** Orgns. LH anggota KPA Mengolah S P T dari Lampiran Per.Men.LH No.17/2012, masyarakat Bab III, butir B3a




Bab III, butir C

Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan



PERATURAN TERKAIT DALAM "PERMOHONAN" dan "PENERBITAN" IZIN LINGKUNGAN

(PP 27-2012, Psl 42 - 53)



PP 27 – 2012, Psl 42 - 53 dan

Por Mon I H No 17/2012 Lampire

Per.Men.LH No.17/2012, Lampiran: Bab III, butir A